



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH
DI PROVINSI JAMBI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 4 MARET 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi [Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (7) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Jarizal Hatmi | 8. Satria Gunawan |
| 2. Amri Swarta | 9. Nopantri |
| 3. Zainun Manaf | 10. Adirozal |
| 4. Eliyusnadi | 11. Edminuddin |
| 5. Mor Anita | 12. Yuldi Herman |
| 6. Pahrudin Kasim | 13. Boy Edwar |
| 7. Rasidin | |

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Rabu, 4 Maret 2020, Pukul 14.46 – 15.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Aswanto | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Dhimas Pradana
3. Aan Sukirman
4. Supriyadi

B. Pemerintah:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Wahyu Chandra | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 4. R. Gani Muhammad | (Kementerian Dalam Negeri) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.46 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Pemohon Perkara Nomor 03/PUU-XVIII/2020 hadir Para Kuasa Hukumnya, Yang Mulia. Saya Heru Widodo, sebelah kiri Dhimas Pradana, Supriyadi sebelah kanan saya, dan sebelah kanannya lagi Aan Sukirman. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan. Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah hadir saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi. Kemudian, Bapak Wahyu Chandra, Kepala Bagian Advokasi Hukum. Dan yang paling kiri, Bapak R. Gani Muhammad, S.H., M.A.P., Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri yang nantinya akan sekaligus membacakan Keterangan Presiden, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. DPR berhalangan, silakan langsung ke Kuasa Presiden!

6. PEMERINTAH: R. GANI MUHAMMAD

Mohon izin, Yang Mulia, membacakan. Bismillahirrahmaanirrahiim, Keterangan Presiden Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI.
2. Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 25/2008. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh H. Jarizal Hatmi, S.E., dan kawan-kawan. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Heru Widodo S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Advokat dan konsultan hukum dari Dr. Heru Widodo S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Advokat dan konsultan hukum dari Kantor Heru Widodo Law Office (HWL), yang beralamat di Menteng Square, Tower b, Lantai 3 Nomor TBO 42/45, Jalan Matraman Raya Nomor 30E, Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut Para Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 3/PUU-XVIII/2020.

Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk menguji Pasal 13 ayat 7 huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi: aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi: Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana

perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 18 ayat (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28J ayat (2), "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

II. Kedudukan Hukum (Legal standing) Para Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap Materi yang Dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi meliputi daerah provinsi, kabupaten, kota, dan adanya perubahan sistem yang sebelumnya sentralistik, kemudian menjadi desentralis ... desentralisasi. Dimana Pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam menafsirkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak cukup terfokus pada Pasal 18 saja, melainkan harus sistematis dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

2. Bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan, serta

potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah di masing-masing daerah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagai bagian dari tujuan nasional.

3. Bahwa pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur. Pada hakikatnya pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah dan daerah otonom baru yang terbentuk itu pada dasarnya merupakan suatu entitas, baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
4. Bahwa pada prinsipnya kebutuhan pemekaran harusnya dilandasi oleh adanya keinginan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pemerintah ... saya ulangi, dan pemerintah daerah induk telah sepakat adanya pemekaran. Maka, daerah tersebut dapat dimekarkan. Namun, jika pemekaran hanya berdasarkan atas adanya keinginan sekelompok dan orang-orang tertentu sebaiknya tidak perlu dimekarkan karena hanya akan membawa masalah baru di masyarakat. Idealnya pada saat pemerintahan daerah induk telah setuju untuk dilakukan pemekaran, maka terkait penyerahan aset dari pemerintah daerah induk ke daerah otonomi baru harusnya sudah ada kesepakatan, sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
5. Bahwa pengaturan pada Pasal 14 ayat (1) undang-undang a quo telah sesuai dengan tujuan dana perimbangan, yaitu untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antardaerah. Kota Sungai penuh sebagai daerah otonomi baru, sehingga memerlukan dana untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kemudahan dalam pelayanan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pasal dalam undang-undang a quo tersebut, maka Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonomi baru dapat segera mewujudkan tujuan dari otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

6. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah telah melakukan kajian yang secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa Pemerintah perlu membentuk Kota Sungai Penuh. Pembentukan Kota Sungai Penuh yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci terdiri atas 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Tanah Kampung, dan Kecamatan Kumun Debai. Kota Sungai Penuh memiliki luas wilayah keseluruhan lebih-kurang 391,5KM dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah lebih-kurang 77,315 jiwa.
7. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat." Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan pengaturan mengenai kewajiban penyerahan aset dan dokumen serta dana alokasi khusus dari pemerintah dalam hal terjadinya pembentukan kabupaten/kota. Dengan demikian, pengaturan sebagaimana termuat dalam undang-undang a quo adalah pengaturan yang sifatnya open legal policy bahwa undang-undang a quo justru telah sejalan dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan otonomi dalam hal ini pada pelaksanaan otonomi pada Provinsi Jambi dengan terbentuknya Kota Sungai Penuh.
8. Bahwa undang-undang a quo juga sama sekali tidak mengganggu pelaksanaan otonomi daerah pemerintahan Kabupaten Kerinci. Selanjutnya berkaitan dengan persoalan bahwa Kabupaten Induk membutuhkan dana untuk pengadaan dan pembebasan lahan calon ibukota baru, pembangunan infrastruktur jalan, bangunan, gedung perkantoran listrik dan sarana penunjang lainnya guna terwujudnya pemerintahan ... saya ulangi. Guna terwujudnya pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Kerinci di Kecamatan Siulak, maka hal tersebut bukanlah persoalan inkonstitusionalitas norma. Melainkan persoalan skema pembiayaan terhadap pembangunan sarana pra sarana pada Kecamatan Siulak selaku Ibukota baru bagi Kabupaten Kerinci. Lebih lanjut dapat pemerintah sampaikan bahwa jika pun dikemudian hari Kabupaten Kerinci akan mendapatkan dana alokasi khusus dari pemerintah guna pengadaan dan pembebasan lahan calon ibukota baru, pembangunan infrastruktur jalan, bangunan, gedung perkantoran, listrik dan sarana penunjang lainnya, maka hal tersebut dilakukan tidak dengan menyatakan bahwa undang-undang a quo inkonstitusional.
10. Bahwa penentuan penyerahan aset dan pemberian dana alokasi khusus dalam hal terjadinya pembentukan kabupaten/kota

bukanlah persoalan konstusionalitas norma. Mengingat pengaturan dimaksud bersifat open legal policy. Oleh karenanya jika pun ada aset Kabupaten Kerinci yang berdasarkan undang-undang a quo kemudian beralih menjadi aset Kota Sungai Penuh, maka itu adalah pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dan karenanya tidak dapat diuji.

11. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31, 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian lampiran undang-undang a quo yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
12. Dari beberapa pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
 - b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.
13. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang.”
14. Sama halnya dengan penentuan aset-aset mana dari Kabupaten Kerinci yang wajib diserahkan kepada Kota Sungai Penuh adalah kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga jika pun di kemudian hari terdapat pengubahan undang-undang a quo yang kemudian mengatur bahwa aset Sungai Penuh diserahkan kembali

menjadi aset Kabupaten Kerinci, maka itu pun juga pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dan bukan merupakan konstitusionalitas norma.

15. Apabila Pemohon ingin mendapatkan kembali asetnya yang telah diserahkan serta mendapatkan juga dana alokasi khusus, maka Pemerintah menyarankan agar Pemohon dapat ikut, serta memberi input kepada Pemerintah dalam rangka melaksanakan revisi undang-undang a quo dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Bab XI partisipasi masyarakat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Pasal 188 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mengingat persoalan penyerahan aset dan pemberian dana alokasi khusus dalam rangka pembentukan kabupaten/kota bukanlah persoalan konstis ... mohon maaf, bukanlah konstitusionalitas norma, dan karenanya adalah tepat jika pun ingin mengubah undang-undang a quo dilakukan melalui revisi undang-undang, dan bukan melalui pengujian undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
16. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antarmasyarakat dan Pemerintah tetap harus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan pengujian formil ketentuan a quo untuk memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan dan/atau dalam frasa *dan/atau dimanfaatkan* pada Pasal 13 ayat (7) huruf a, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 4 Maret 2020. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari meja Hakim, apa ada hal-hal yang ingin disampaikan? Tidak ada. Tapi, ada sesuatu ini dari Majelis Panel. Silakan!

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Di sidang sebelumnya, kita minta Pemohon menambahkan bukti, sudah ditambahkan? Sudah disiapkan?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pada hari sidang terakhir yang lalu sudah kami sampaikan kepada kepala daerah dalam hal ini Bupati dan Pimpinan DPRD Kerinci. Nah, informasi yang kami terima bahwa ketika itu memang pada saat mengambil keputusan itu diambil dari putusan bersama bupati dengan pimpinan DPRD. Dan saat ini, kalau tidak salah informasi baru selesai proses ... masa reses. Jadi, setelah itu di unsur pemerintah daerah baru akan melakukan rapat paripurna.

Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Prof. Enny? Silakan!

11. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. terima kasih, Pak Ketua.

Begini, dari Pemerintah, Pak Kepala Biro, ya. Ini kan kalau kita cermati, undang-undang tentang pembentukan daerah otonomi ini kan, hampir semuanya isinya sama, ya, semuanya sama, begitu. Hanya yang berbeda itu adalah tentang nama daerahnya dan kondisi yang terkait dengan daerahnya itu. Apakah ada naskah akademik yang selama ini dibuat terkait dengan pembentukan daerah otonom, undang-undang pembentukan daerah otonom? Ya, tolong kalau ada itu dilampirkan sekalian, termasuk studi kelayakannya, ya? Karena ini kalau kita lihat data yang diberikan oleh Pemerintah ini kan cukup banyak ini sejak tahun 2001 sampai sekarang ada yang belum selesai, ya. Itu coba diserahkan nanti studi kelayakan dari khususnya yang perkara a quo saja, ya? Itu saja saya minta. Terima kasih.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Jadi, begitu untuk Pemohon, ya? Silakan itu dipenuhi, ya, permintaan Mahkamah.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, Yang Mulia. Kami sudah siapkan nanti.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk sidang selanjutnya, ditunda hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, pukul 14.00 WIB untuk mendengar keterangan DPR dan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Riau, ya? Eh, sori, salah sebut, Jambi. Lho, kok Riau ini, saya masih ingat ini saja ini ... apa ... Natuna.

Baik, ya. Saya ulangi, ditunda hari Senin, 16 Maret 2020, pukul 14.00 WIB, ya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB

Jakarta, 4 Maret 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.